

Judul : Kasus Setya Novanto - MKD Harus Tegas
Tanggal : Senin, 20 November 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► KASUS SETYA NOVANTO

MKD Harus Tegas

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dinilai harus lebih tegas terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang sudah dua kali menjadi tersangka KPK.

Lingga S. Wiangga & M.G. Noviarzal
Fernandez
redaksi@bisnis.com

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, MKD seharusnya bisa bersikap lebih tegas saat Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi tersangka KPK atas korupsi KTP Berbasis Elektronik.

"Kalau mengacu pada status tersangka atau terdakwa itu ada banyak perdebatan. Setya Novanto sudah tidak akan konsentrasi dalam memimpin DPR karena masalah hukum tersebut," katanya, Minggu (19/11).

Tindakan Setya Novanto yang cenderung mengulur waktu dan menghindari proses hukum atas dirinya tersebut, dinilai Zainal merusak nama baik parlemen. Dia pun mengatakan dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu harus ada *political will* yang kuat dari Presiden Joko Widodo untuk menguatkan lembaga antirasuah tersebut.

Terlebih Setya Novanto merespons penetapan tersangka oleh KPK atas dirinya dengan sejumlah tindakan hukum maupun politik.

► Berdasarkan UU MD3, anggota dewan bisa diberhentikan dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota dewan.

► Ketua MPR meminta pimpinan lembaga negara bisa menjaga nama baik institusinya.

Lebih jauh, Setya Novanto dikabarkan bakal dipindahkan ke rumah tahanan KPK jika terdapat rekomendasi tim dokter.

Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan seorang tersangka yang tengah dirawat di rumah sakit dan dinyatakan dapat menjalani pemeriksaan harus dipindahkan ke rumah tahanan. "Harus dipindahkan," ujarnya, Minggu (19/11).

Informasi yang beredar di kalangan Jurnalis, pada Minggu malam pukul 21.45 WIB, tujuh buah mobil operasional KPK telah meluncur menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) khususnya ke paviliun kencana

temp Setya Novanto dirawat.

Rencananya, Ketua DPR yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik tersebut akan dipindahkan ke rumah tahanan yang terletak di Gedung Merah Putih KPK, di kawasan Rasuna Said Jakarta Selatan.

KODE ETIK

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut alasan MKD yang terkesan mendiagnosis dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto sebagai pandangan yang menyesatkan.

Menurutnya, tindakan Setya Novanto yang menghindari dari proses hukum oleh KPK saat akan ditangkap di rumahnya pada Rabu (15/11) malam lalu adalah etika tidak baik bagi seorang anggota parlemen.

Hal itu merupakan pelanggaran pasal 2 dan 3 kode etik DPR. Dia menjabarkan, dalam pasal 2 ayat 2 dibahas mengenai soal kepatuhan anggota dewan terhadap hukum yang berlaku. Adapun pasal 3 terkait dengan integritas anggota DPR.

Dia menekankan, kewajiban anggota parlemen dalam mematuhi tata tertib dan kode etik diatur dalam pasal 81 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dia melanjutkan MKD bisa menjatuhkan sanksi etik jika anggota dewan melanggar hal tersebut.

Hal itu mengacu pada pasal 237 dan 238 Undang-undang MD3. Oleh karenanya dia menilai MKD

dapat memproses dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto untuk menjunjung kehormatan dewan.

"Bisa diberhentikan sebagai anggota dewan dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota dewan," ujarnya.

Terkait hal ini Ketua MPR RI Zulkifli Hasan angkat bicara. Dia meminta pimpinan lembaga negara bisa menjaga nama baik institusinya. Hal itu menurutnya adalah amanat rakyat. Jangan sampai kepentingan rakyat dipertaruhkan demi keuntungan pribadi.

Zulkifli berkomentar demikian bukan tanpa alasan. Menurutnya, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sudah rendah dan harus ada upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Dia pun menyebut, dalam proses penetapan tersangka tak terkecuali terhadap Setya Novanto, komisi antirasuah tersebut pasti sudah melalui prosedur yang lengkap. Sehingga dia berharap semua pihak dapat mengikuti segala proses hukum.

"Mari jaga kehormatan MPR dan DPR karena merupakan amanat dari rakyat. Juga mari hormati proses hukum," ujarnya.

Pada bagian lain, Setya Novanto dikabarkan hendak mengikuti segala proses hukum yang membelit dirinya terkait dengan korupsi pengadaan KTP elektronik namun masukan dari berbagai pihak mendorong dia mengambil langkah yang berlawanan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar, Melky Laka Lena mengatakan bahwa sejak proses penyidikan bergulir, partai berlabang pohon beringin tersebut telah menyarankan kepada Setya Novanto agar dia mengikuti segala proses sesuai dengan hukum yang berlaku. 